

Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Bermaterai 6000)
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat
3. Fc TDP/NIB
4. Jenis komoditi yang diusahakan
5. Rencana kerja tahunan
6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang disahkan instansi berwenang
7. Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
8. Foto Copy KTP
9. Foto Copy NPWP
10. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat/akte/surat ganti rugi/jual-beli) atau surat sah lainnya dan surat sewa (bila menyewa) lampirkan surat dari si pemilik)
11. Rekomendasi teknis dari dinas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pendaftaran melalui OSS (Pelaku Usaha)
2. Penerimaan Berkas pemenuhan komitmen izin (Loket)
3. Verifikasi prrsyaratan berkas pemenuhan komitmen izin (Tim Teknis)
4. Survei Lapangan (Tim teknis)
5. Rekomendasi (Tim teknis)
6. Pembuatan draft pemenuhan komitmen (operator perizinan & non perizinan A&B)
7. Verifikasi draft persetujuan pemenuhan komitmen (Kasi&Kabid)
8. Pendandatanganan Pemenuhan Komitmen (Kadis)
9. Unggah dan menotifikasi persetujuan pemenuhan komitmen ke OSS (Admin)
10. Penyerahan PPK (Loket) kepada pelaku usaha atau instansi/lembaga

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvey)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala tentang Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Email: dpmpptsp.paluta@gmail.com Website: www.sipatola.padanglawasutarakab.go.id Telp & Fax : (0635) 5110202